

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan pada Kantor Pelayanan Pajak (PP) Pratama Surabaya Rungkut , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 Prosedur Yang dilakukan dalam pengolahan SPT Masa PPh Pasal 21 yaitu Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21 di Tempat Pelayanan Terpadu, Pengolahan di empat pelayanan terpadu dan perekaman pada bagian Pengolahan data dan informasi.
2. Dalam proses perekaman SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut telah berdasarkan Standart Operating Procedure (SOP)
3. Sistem yang digunakan pada saat perekaman SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Rungkut adalah aplikasi SIDJP online dimana ruang lingkup aplikasi ini sudah sampai pada Kantor Pelayanan Pajak Pusat (Jakarta)
4. Data pada saat penerimaan dan perekaman kurang sesuai dikarenakan terjadinya beberapa kendala yaitu seperti kesalahan Wajib Pajak Dalam mengisi formulir SPT Masa PPh Pasal 21, sehingga dalam melakukan proses perekaman terjadi hal *unbalance*, sehingga harus dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilakukan perbaikan.

5. Dokumen yang terkait dalam perekaman SPT Masa PPh Pasal 21 yaitu :
 1. Lembar Arus Pengawasan Dokumen (LPAD)
 2. Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 yang diisi oleh Wajib Pajak
 3. Bukti Penerimaan Surat (BPS)
 4. Daftar Bukti Potong yang disertakan dalam formulir SPT Masa PPh Pasal 21
5. Terdapat 7 langkah-langkah dalam melakukan Proses Perekaman SPT Masa PPh Pasal 21
6. Pihak yang terkait dalam proses perekaman yaitu Bagian Pusat Pengolahan Data dan Informasi (PDI).
7. Dari data Tabel jumlah penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21 pada tahun 2012 dan 2013 yang masuk di TPT dengan yang telah dilakukan perekaman jumlah penerimaan dan jumlah yang direkam sangat jauh , hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala dalam proses perekaman yaitu dikarenakan kekurangan Tenaga kerja, dari hal tersebut dapat menghambat proses perekaman, karena data SPT Masa wajib pajak yang masuk pada bulan juni belum tentu bisa direkam pada bulan juni, bisa mengalami kemunduran dikarenakan kekurangan tenaga kerja.
8. proses pelaksanaan perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP), namun masih ada hambatan-hambatan yang timbul pada saat

proses pelaksanaan perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 seperti halnya Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pasal 21 kurang tepat, kemudian jumlah PPh yang dipotong tidak sesuai dengan SPT Induk sehingga menimbulkan kurang bayar sehingga tidak balance/unbalance.

9. Salah satu kelebihan yang terdapat pada proses perekaman SPT Masa PPh Pasal 21 yaitu sistem yang digunakan dalam proses perekaman adalah Aplikasi SIDJP (Sistem Informasi Direktorat jendral Pajak) online, dimana ruang lingkup aplikasi ini langsung sampai ke Kantor Pelayan pajak Pusat (Jakarta). Dibandingkan dengan proses perekaman pada SPT Masa PPh Pasal 21 yang runag lingkupnya hanya pada wilayah lokal saja, sehingga perlu dilakukan lagi pngiriman pada Kantor Pelayanan Pajak Pusat (Jakarta).

5.2 Saran

Setelah mengetahui kesimpulan dari prosedur perekaman pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut, akan mengemul beberapa saran terhadap prosedur perekaman yang terdapat pada K Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut yaitu:

1. Sebelum dilakukan perekman data SPT Masa PPh Pasal 21 sebaiknya dilakukan pemeriksaan pada bagian Tempat pelayanan terpadu yang lebih teliti untuk meminimalisir kesalahan pada saat dilakukan proses perekaman.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.pajak.go.id/blog-entry/kp2kptrenggalek/ptkp-baru-berlaku-mulai-tgl-01-januari-2013>(Diakses Minggu,11 Januari 2015)

Anastasia diana, dan Lilis Setiawati,2010 . Perpajakan Indonesia

Konsep,Aplikasi, & Penuntun Praktis

Mardiasmo , 2011, Perpajakan edisi revisi 2011,

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Suarabaya Rungkut